



**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI GAGAL
SERAH DALAM TRANSAKSI SERTIFIKAT BANK INDONESIA
REPURCHASE AGREEMENT (SBI- REPO)**

Vera Farianti Havilah*, Budiharto, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : verafarianti95@gmail.com

Abstrak

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Transaksi Repo adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Pasar Terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan menggunakan transaksi Repo yang mensyaratkan pengembalian instrumen tersebut kepada Bank Indonesia besar kemungkinan terjadinya gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia Repurchase Agreement (SBI-Repo) dan para pihak harus bertanggungjawab apabila terjadi gagal serah dalam transaksi SBI Repo. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan tindakan gagal serah dengan pemberian sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi perdata. Sanksi tersebut diatur dalam PBI No. 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter dan SEBI No. 18/24/DPM Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Para Pihak, Gagal Serah, Transaksi SBI Repo.

Abstract

Bank Indonesia Certificates are securities in the Rupiah currency issued by Bank Indonesia in recognition of short-term debt. Repo transactions are sales transactions of securities by the participants of the Open Market Operations to Bank Indonesia, with the obligation to repurchase by the Participants of Open Market Operations in accordance with the price and the agreed period. Transactions of Bank Indonesia Certificates (SBI) using Repo transaction which requires the return of the instrument to Bank Indonesia likely it fail to deliver in the transactions of Bank Indonesia Certificates under Repurchase Agreement (SBI-Repo) and the parties must be held accountable in case of failure to deliver in the transaction SBI Repo. The responsibility should be done by those who fail to deliver action with sanctions that administrative sanctions and civil sanctions. The sanctions are set out in Bank Indonesia Regulation Number 18/12/PBI/ 2016 concerning Monetary Operations and Circular Letter Number 18/24/DPM dated 31st October 2016 concerning Open Market Operations.

Keywords : Responsibility the parties, fail to deliver, SBI Repo Transaction.

I. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan- badan usaha swasta, Badan- Badan Usaha Milik Negara, bahkan lembaga- lembaga

pemerintahan menyimpan dana- dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.¹ Menurut Pasal

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 7

1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu pada dasarnya bank dan perbankan merupakan satu kesatuan, karena bank sebagai suatu badan usaha atau lembaga keuangan dan perbankan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan bank itu sendiri. Lembaga keuangan atau bank pada praktiknya terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Dan Bank Perkreditan Rakyat.

Kegiatan atau usaha perbankan di Indonesia pada dasarnya yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit), dan melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian kegiatan atau usaha lainnya yaitu memberikan jasa- jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.² Sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Suatu bank yang memiliki jasa perbankannya lebih banyak, dapat dikatakan sebagai bank yang dinilai baik reputasinya oleh masyarakat, karena kemampuan suatu bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, serta fasilitas yang dimilikinya.³

Bank sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat memiliki usaha atau kegiatan perbankan yang berbeda- beda. Usaha atau kegiatan Bank Umum dijelaskan dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kemudian berkaitan dengan salah satu produk jasa bank umum adalah surat berharga. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Poin c, d, f, g, dan j yaitu sebagai berikut :

- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 5.

³ *Ibid*, hal. 27.

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

Sebagaimana telah dijelaskan diatas kegiatan perbankan pada dasarnya memiliki 3 kegiatan yang terdiri dari 2 jasa pokok dan 1 jasa lainnya. Namun berbeda dengan bank sentral, bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering juga disebut *bank to bank*. Tugas- tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengoordinasi,

mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam mencapai tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas yang tertuang dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi Bank.

Namun dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tugas dalam hal mengatur dan mengawasi bank yang semula tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan uraian diatas bank umum sebagai lembaga perbankan haruslah melakukan usaha atau jasa berdasarkan yang telah tertuang dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian salah satu produk jasa atau usaha bank pada umumnya yakni menerbitkan suatu surat berharga. Surat berharga yang dijelaskan diatas beragam jenis yang terdiri dari surat pengakuan utang, wesel, cek, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sebagainya.

Surat berharga pada umumnya adalah suatu surat yang memiliki nilai yang berharga. Munir Fuady menjelaskan bahwa surat- surat berharga (*negotiable instrument*) adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai

pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak- pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak- pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.⁴ Sehingga dapat dikatakan unsur penting dalam suatu surat berharga yaitu dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (*negotiable*) secara mudah, hal ini senada dengan tujuan diterbitkannya surat berharga menurut Emmy Pangaribuan.⁵ Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Sehingga surat berharga yang dijumpai dalam operasional perbankan dapat berjangka waktu pendek, yaitu sampai dengan masa satu tahun dan berjangka panjang masa diatas satu tahun. Namun kewenangan pengaturan yang dimiliki Bank Indonesia selaku otoritas pembayaran terbatas pada instrumen

pasar uang. Instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi yang termasuk dalam kegiatan operasional perbankan, terbatas sebagai objek barang agunan atau jaminan dalam suatu proses pemberian kredit, sedangkan otoritas pengaturannya berada pada pemerintah.⁶ Pengaturan surat berharga di Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai surat berharga, namun pengaturan surat berharga di Indonesia diatur sesuai jenis- jenisnya. Jenis- jenis surat berharga di Indonesia berkembang seiring perkembangan waktu. Pada dasarnya surat berharga diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, namun berkembangnya jenis surat berharga, surat berharga diatur tersendiri dalam undang- undang maupun peraturan- peraturan. Salah satu jenis surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Sertifikat Bank Indonesia suatu produk jasa bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diatur bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang antara lain melakukan

⁴ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 103.

⁵ Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 5.

⁶ Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, *Op.Cit*, hal. 8.

pengendalian moneter dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing. Adapun tata cara pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter (PBI Operasi Moneter) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka (SEBI Operasi Pasar Terbuka).

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan koridor suku bunga (*standing facilities*). Kemudian Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter menjelaskan bahwa, Operasi Pasar Terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka operasi moneter.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, salah satu kegiatan Operasi Pasar Terbuka adalah penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi

Moneter menjelaskan bahwa karakteristik Sertifikat Bank Indonesia adalah:

- a. Berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. Diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*); dan
- d. Dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter menjelaskan bahwa, Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu kegiatan Operasi Pasar Terbuka, sehingga pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non lelang. Kemudian Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, bahwa Sertifikat Bank Indonesia ditatausahakan oleh Bank Indonesia dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik (*book entry registry*). Dalam rangka meningkatkan likuiditas Rupiah di pasar uang, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi Repo.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka (OPT) diatur bahwa transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut transaksi Repo adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka

kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Pasar Terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia yang diperdagangkan di pasar perdana melalui cara penjualan bersyarat (*Repurchase Agreement*) atau transaksi Repo adanya perjanjian yang mensyaratkan pembeli untuk mengembalikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut pada Bank Indonesia selaku penerbit, sehingga pemegang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memiliki perikatan dengan penerbit dan hal ini berkaitan dengan perjanjian. Definisi perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Maka apabila transaksi Repo dikaitkan dengan perjanjian sangatlah berkaitan karena dalam transaksi Repo terdapat kesepakatan para pihak untuk menyepakati perjanjian tersebut dan melakukan prestasi masing- masing pihaknya yaitu membayar sejumlah uang yang tertera pada Sertifikat Bank Indonesia dan mengembalikan Sertifikat Bank Indonesia kepada penerbitnya kembali yaitu Bank Indonesia. Dengan adanya transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan menggunakan transaksi Repo yang mensyaratkan pengembalian instrumen tersebut kepada Bank Indonesia besar kemungkinan terjadinya gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank

Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo).

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu diteliti lebih jauh mengenai tanggung jawab peserta Operasi Pasar Terbuka (pemilik Sertifikat Bank Indonesia) yaitu terkait dengan kewajiban pembelian kembali dalam *Repurchase Agreement* SBI dan tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal serah dalam pengembalian SBI. Kemudian penulis menggagas judul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Terjadi Gagal Serah Dalam Transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo)”

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo) ?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.⁸

Untuk dapat membuktikan tentang kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmiah. Tanpa adanya teknik penelitian dan metode, maka hasil penelitian itu akan diragukan kebenarannya.⁹

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁰

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penerbitan SBI dan tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal serah dalam transaksi SBI Repo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan, setelah melakukan kegiatan pra riset terhadap bagian Departemen Hukum Bank Indonesia bagian Divisi Penasehat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan selaku pihak yang menangani masalah Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Pihak – pihak yang terlibat dalam penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu sebagai berikut:

1. Penerbit dan Penjual (*Seller*), yaitu Bank Indonesia sebagai pelaksana operasi moneter. Bank Indonesia sebagai pihak yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 45.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 15.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1993, hal. 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 7.

bertanggung jawab melaksanakan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), menentukan tingkat suku bunga SBI, serta menentukan peserta Operasi Moneter yang berhak mengikuti lelang SBI.

2. Pembeli (*Buyer*), yaitu Peserta Operasi Pasar Terbuka dalam hal ini Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Lembaga Perantara, yaitu pihak yang mewakili pembeli (*Buyer*) untuk dapat melakukan transaksi Operasi Pasar Terbuka demi kepentingan pembeli. Pihak tersebut adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek.¹¹

Ketiga pihak ini dapat melakukan transaksi pembelian SBI, apabila memenuhi persyaratan yang tertera pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter. Persyaratan para pihak yang telah disebutkan diatas tersebut antara lain:

1. Penerbit dan Penjual (*Seller*), yaitu Bank Indonesia memiliki tanggung jawab secara penuh untuk melakukan tugasnya dalam hal menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya menerbitkan SBI pada kegiatan OPT berdasarkan amanat Pasal 8 Undang- Undang Nomor 3

Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Pembeli (*Buyer*), yaitu Peserta Operasi Pasar Terbuka dalam hal ini Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diharuskan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter. Persyaratan yang diharuskan dipenuhi oleh calon pembeli (*Buyer*) yaitu sebagai berikut:
 - a. Berstatus aktif sebagai peserta di Sistem BI- ETP, BI- SSSS, dan Sistem BI- RTGS;
 - b. Memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia;
 - c. Memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS; dan
 - d. Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
3. Lembaga Perantara yang dapat melakukan transaksi OPT untuk kepentingan peserta Operasi Moneter adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama. Persyaratan untuk menjadi lembaga perantara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam

¹¹ Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Operasi Moneter, yaitu sebagai berikut:

- a. Berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

Pihak-pihak yang terkait tersebut apabila melakukan transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) baik pembelian maupun penjualan tidak terlepas dengan perbuatan hukum, karena para pihak melakukan transaksi jual beli yang menyatakan dirinya bahwa para pihak berjanji untuk menjual maupun membeli barang yang dijanjikan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*. Maka ketiga pihak ini melakukan suatu perbuatan hukum yang terikat dengan suatu hak dan kewajiban dimana Bank Indonesia selaku Penjual (*Seller*) berjanji untuk menjual serta memberi objek yang diperjanjikan yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) selaku Pembeli (*Buyer*) berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang diperjanjikan, Lembaga Perantara sebagai pihak yang mewakili kepentingan pembeli (*Buyer*) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diperjanjikan antara pembeli (*Buyer*) dengan lembaga perantara.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka menjelaskan mekanisme transaksi Sertifikat Bank Indonesia

(SBI) pada pasar perdana yang terdiri dari :

1. Pengumuman dan pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
2. Pengajuan penawaran lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3. Penetapan pemenang lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
4. Pengumuman hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan;
5. Setelmen Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di pasar perdana secara lelang melalui sistem BI-ETP.

1. Tahap Pengumuman, Pelaksanaan SBI Dan Pengajuan Penawaran Lelang SBI

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI kepada peserta OPT melalui sistem BI-ETP (*Bank Indonesia-Electronic Trading Platform*), sistem LHBU (Laporan Harian Bank Umum). Lelang SBI dilakukan pada hari kerja (senin- jum'at) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Window time* lelang dilakukan mulai pukul 08.00-16.00. Pengumuman rencana lelang SBI memuat antara lain:

- Sarana transaksi;
- Tanggal lelang;
- *Window time*;
- Jangka waktu;
- Metode lelang;
- Target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
- Tingkat diskonto SBI, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); dan atau
- Tanggal dan waktu setelmen

Peserta OPT mengajukan penawaran lelang secara langsung atau melalui lembaga perantara kepada Bank Indonesia melalui sistem BI-ETP berdasarkan *window time* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peserta OPT atau lembaga perantara mengajukan penawaran lelang SBI meliputi informasi:

- Nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
- Nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*)

Untuk masing-masing jangka waktu SBI yang akan diterbitkan nantinya oleh Bank Indonesia. Peserta OPT mengajukan penawaran lelang SBI dengan nilai nominal paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pengajuan pembelian SBI hanya untuk nominal selanjutnya dengan kelipatan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Apabila lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), maka pengajuan penawaran tingkat diskontonya dengan kelipatan 0,01% (nol koma nol satu persen). Akibat hukum yang dilakukan antara Bank Indonesia dan peserta OPT adalah Peserta OPT dengan melakukan penawaran pengajuan lelang SBI kepada Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab atas kebenaran data penawaran SBI yang disampaikan dan tidak dapat membatalkan penawaran SBI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam pengawalan lelang SBI sampai dengan hasil setelmen SBI.

2. Tahap Penetapan Pemenang Lelang SBI

Apabila lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) yang berhak menentukan penetapan pemenang lelang adalah Bank Indonesia. Penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara :

- Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *Stop Out Rate* (SOR); dan
- Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 - a. Apabila tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT lebih rendah dari *Stop Out Rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SBI yang diajukan; atau
 - b. Apabila tingkat diskonto yang diajukan Peserta OPT sama dengan *Stop Out Rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta OPT yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang SBI.

Apabila lelang SBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

- Penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dimenangkan seluruhnya; atau
- Apabila diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta OPT dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Tahap Pengumuman Hasil Lelang SBI

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBI setelah *window time* ditutup dengan cara sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain, antara lain berupa nilai nominal, tingkat diskonto, dan nilai tunai SBI yang dimenangkan; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem-LHBU, dan/atau sarana lain, antara lain berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI, *Stop Out Rate* (SOR), dan/atau nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan.

4. Tahap Setelmen SBI

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBI paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang SBI. Setelah pengumuman hasil lelang dilakukan, maka Bank Indonesia akan menghitung nilai tunai SBI beserta nilai diskonto murninya. Nilai tunai SBI dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*). Bank Indonesia melakukan setelmen dana hasil lelang SBI dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT

sebesar nilai tunai SBI dan setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta OPT sebesar nilai nominal SBI. Setelmen dana dan setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil setelmen lelang peserta OPT apabila rekening Giro Rupiah peserta OPT tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Bank Indonesia dapat memberikan sanksi kepada Peserta OPT yang tidak dapat melakukan kewajibannya dalam hal ini tidak memiliki cukup saldo pada Rekening Giro Rupiah pada saat setelmen. Bank Indonesia melunasi SBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBI yang tercatat di BI-SSSS (Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*) pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBI. Apabila tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan SBI dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur. Pada tanggal jatuh waktu SBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI dengan cara:

- Mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu; dan
- Mendebet Rekening Surat Berharga pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu.

Peserta OPT wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SBI, karena Bank Indonesia dapat membatalkan hasil setelmen lelang peserta OPT apabila rekening Giro Rupiah peserta OPT tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS (Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*). Akibat dari tidak mencukupinya saldo Rekening Giro Rupiah peserta OPT menyebabkan kegagalan setelmen lelang SBI, sehingga peserta OPT mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia.

B. Tanggung Jawab Para Pihak Apabila Terjadi Gagal Serah Dalam Transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo)

Perjanjian *Repurchase Agreement* (Repo) yang dilakukan Bank Indonesia dengan peserta OPT dalam hal ini yaitu Bank maupun lembaga perantara yang mewakili atas nama peserta OPT dapat disepakati secara lisan maupun secara tertulis dan harus dituangkan secara tertulis dalam suatu akta tertulis berupa perjanjian tertulis dan Konfirmasi Transaksi Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Berharga (“Konfirmasi”) yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Bank Indonesia. Perjanjian tertulis (akta dibawah tangan) baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang

menandatangani akta tersebut dan pihak lain mengakui tanda tangan dalam akta tersebut.¹² Konfirmasi dan perjanjian adalah bukti yang utama (*prima facie*) dalam melakukan Transaksi Repo. Pada dasarnya isi perjanjian ini berisi:

1. Pembeli (*Buyer*) dalam hal ini adalah Peserta OPT sebagai pihak dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang wajib membeli SBI dari penjual dan menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai transaksi penjualan kepada Penjual pada Tanggal Setelmen Penjualan (transaksi 1st *leg*) serta wajib menjual dan menyerahkan kembali SBI kepada penjual surat berharga pada tanggal setelmen pembelian kembali (transaksi 2nd *leg*).
2. Penjual (*Seller*) dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang wajib menjual SBI kepada pembeli dan menyerahkan SBI kepada pembeli pada tanggal setelmen penjualan (transaksi 1st *leg*) serta wajib membeli kembali SBI dari pembeli dan menyerahkan sejumlah dana kepada Pembeli sebesar nilai transaksi pembelian kembali pada tanggal setelmen pembelian kembali (transaksi 2nd *leg*).
3. Pada periode *Repurchase Agreement* (Repo) kepemilikan SBI pada BI-SSSS berada pada pembeli namun dalam neraca penjual tetap dicatat sebagai SBI

¹² Supriyadi, “Kedudukan benda setelah putusnya perjanjian financial lease antara lessor dan lessee”, *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, 41:51, (Semarang, Oktober 2012), 515.

yang dijual dengan janji dibeli kembali.

4. Para pihak menyetujui dan menyepakati perjanjian *Repurchase Agreement* (Repo) sehingga, perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak. Dengan berlakunya perjanjian *Repurchase Agreement* (Repo) mengakibatkan para pihak terikat secara hukum pada syarat- syarat dan kondisi-kondisi yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
5. Perjanjian ini berisi hak dan kewajiban dari para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.
6. Perjanjian ini berisi sanksi- sanksi yang membebani para pihak apabila melanggar dari apa yang telah disepakati dari perjanjian tersebut. Sanksi- sanksi yang diberlakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/24/DPM Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka dan Pasal 3 Perjanjian Repo menjelaskan bahwa, transaksi penjualan dan pembelian kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan menggunakan transaksi Repo mensyaratkan dibuktikan adanya Konfirmasi Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga (Konfirmasi) dan Perjanjian Repo, sehingga para pihak diwajibkan melaksanakan suatu perbuatan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu Bank Indonesia dan Peserta OPT. Berdasarkan hal itu maka kewajiban Bank Indonesia dan Peserta OPT yaitu sebagai berikut:

- 1) **Bank Indonesia**, merupakan penerbit SBI sekaligus Penjual (*Seller*) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penjual memiliki kewajiban yang tercantum dalam perjanjian Repo yaitu sebagai berikut:
 - a. Menjual surat berharga (SBI) kepada pembeli;
 - b. Menyerahkan surat berharga (SBI) kepada pembeli pada tanggal setelmen penjualan (transaksi 1st leg);
 - c. Membeli kembali surat berharga (SBI) dari pembeli dan menyerahkan sejumlah dana kepada pembeli sebesar nilai transaksi pembelian kembali pada tanggal setelmen pembelian kembali (transaksi 2nd leg).
- 2) **Peserta OPT**, merupakan Bank dan/atau pihak lain yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Operasi Moneter, namun Peserta OPT dapat diwakilkan oleh Lembaga Perantara. Pada Transaksi SBI dengan menggunakan transaksi Repo, Lembaga Perantara dapat mewakilkan Peserta OPT dimulai dari lelang sampai setelmen, Konfirmasi, dan Perjanjian Repo.¹³ Kemudian hal ini ditegaskan kembali pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, Dan Lembaga Perantara

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ayu Deviana selaku Manajer Divisi Penasehat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 14 Februari 2017 di Bank Indonesia.

Dalam Operasi Moneter, bahwa lembaga perantara melakukan transaksi OPT untuk kepentingan peserta Operasi Moneter. Pada transaksi SBI peserta OPT atau Lembaga Perantara, ia berkedudukan sebagai pembeli (*Buyer*). Pembeli memiliki kewajiban yang tercantum dalam perjanjian Repo yaitu sebagai berikut:

- a. Membeli surat berharga (SBI) dari penjual;
- b. Menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai transaksi penjualan kepada penjual pada tanggal setelmen penjualan (transaksi 1st leg);
- c. Menjual dan menyerahkan kembali surat berharga (SBI) kepada penjual surat berharga (SBI) pada tanggal setelmen pembelian kembali (transaksi 2nd leg).

Setelah para pihak menjalankan kewajibannya, maka para pihak mendapatkan hak-hak yang tercantum dalam perjanjian. Apabila berdasarkan perjanjian jual beli pada umumnya hak yang didapatkan oleh pihak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak, sedangkan hak yang didapatkan oleh pihak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Kemudian pada transaksi SBI dengan menggunakan transaksi Repo yang didapat oleh para pihak yaitu:

- 1) **Bank Indonesia**, merupakan penerbit SBI sekaligus Penjual (*Seller*) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penjual

mendapatkan hak yang tercantum dalam perjanjian Repo yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan sejumlah dana sebesar nilai transaksi penjualan dari pembeli pada tanggal setelmen penjualan (transaksi 1st leg);
 - b. Mendapatkan kembali surat berharga (SBI) dari pembeli pada transaksi pembelian kembali pada tanggal setelmen pembelian kembali (transaksi 2nd leg).
- 2) **Peserta OPT**, merupakan Bank dan/atau pihak lain yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Operasi Moneter, namun Peserta OPT dapat diwakilkan oleh Lembaga Perantara. Pada Transaksi SBI dengan menggunakan transaksi Repo, Lembaga Perantara dapat mewakilkan Peserta OPT dimulai dari lelang sampai setelmen, Konfirmasi, dan Perjanjian Repo.¹⁴ Kemudian hal ini ditegaskan kembali pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, Dan Lembaga Perantara Dalam Operasi Moneter, bahwa lembaga perantara melakukan transaksi OPT untuk kepentingan peserta Operasi Moneter. Pada transaksi SBI peserta OPT atau Lembaga Perantara, ia berkedudukan sebagai pembeli (*Buyer*).

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ayu Deviana selaku Manajer Divisi Penasehat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 14 Februari 2017 di Bank Indonesia.

Pembeli mendapatkan hak yang tercantum dalam perjanjian Repo yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan surat berharga (SBI) dari penjual pada tanggal setelmen penjualan (transaksi 1st leg);
- b. Mendapatkan sejumlah dana dari penjual sebesar nilai transaksi pembelian kembali pada tanggal setelmen pembelian kembali (transaksi 2nd leg).

Bank Indonesia dan Peserta OPT apabila tidak dapat melakukan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya, maka terjadinya kegagalan dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI- Repo). Pada transaksi Repo terdapatnya janji untuk mengembalikan kembali surat berharga pada saat jatuh waktu, sehingga para pihak yang menggunakan transaksi SBI secara Repo terdapat kemungkinan terjadinya gagal serah dalam transaksi SBI Repo, karena secara hukum telah terjadi perpindahan kepemilikan, sehingga terdapat kemungkinan gagal serah dalam transaksi SBI Repo. Beralihnya kepemilikan SBI kepada pihak ketiga memungkinkan terjadinya gagal serah pada transaksi SBI Repo. Gagal serahnya tersebut dalam hal tidak dapat mengembalikan SBI pada Bank Indonesia selaku penerbit dan penjual (*Seller*).¹⁵ Terjadinya gagal serah dalam transaksi SBI Repo oleh

salah satu pihak mengakibatkan pihak tersebut dikenakan sanksi.

Para pihak dalam transaksi SBI Repo yang tidak melakukan tanggung jawab berdasarkan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang melanggar diatur dalam berbagai peraturan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter pada Bab VIII mengenai sanksi pada Pasal 27-31;
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka, dan;
- 3) Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga pada Pasal 12 mengenai Hukum dan Arbitrase.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter pada Bab VIII mengenai sanksi pada Pasal 27-31 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka menjelaskan sanksi yang dikenakan oleh pihak yang melanggar aturan tersebut. Sanksi tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian teguran tertulis dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi; dan
- b. Kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi OPT yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ayu Deviana selaku Manajer Divisi Penasehat Hukum Moneter dan Pasar Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 19 Februari 2017 di Bank Indonesia.

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perhitungan sanksi kewajiban membayar menggunakan nilai transaksi pada saat *first leg*, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat *first leg* maupun *second leg*. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta OPT pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

- c. sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atas batalnya transaksi Operasi Moneter. Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter diberlakukan mulai 1 (satu) hari kerja setelah diperoleh informasi adanya pembatalan transaksi Operasi Moneter yang ketiga kalinya.

Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga menjelaskan sanksi yang dikenakan oleh pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 12 mengenai Hukum dan Arbitrase. Sanksi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak akan menyelesaikan perselisihan secara damai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan dari pihak lainnya mengenai adanya perselisihan
- b. Apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional

(BANI) sesuai ketentuan BANI yang berlaku. Sidang BANI akan dilakukan di Jakarta. Keputusan BANI bersifat mengikat dan tidak dapat dibantah, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk eksekusinya di Indonesia atau di tempat lainnya.

IV. KESIMPULAN

1. Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka (OPT). Peserta OPT dan lembaga perantara diharuskan memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi peserta lelang SBI, persyaratan tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter. Setelah memenuhi persyaratan, maka peserta OPT maupun lembaga perantara dapat mengikuti kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) yaitu pelelangan SBI. Mekanisme penerbitan SBI dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia dengan *window time* lelang yang dibuka antara pukul 08.00 – 16.00 WIB. Tahapan penerbitan SBI dimulai dari beberapa tahap yakni, pengumuman dan pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pengajuan penawaran lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penetapan pemenang lelang

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pengumuman hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan setelmen Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2. Tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo) harus mempertanggungjawabkannya, meskipun telah diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban Peserta OPT dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka serta disepakati dalam Perjanjian Repo dan Konfirmasi. Oleh karena itu, Peserta OPT yang melakukan tindakan gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI-Repo) harus memberikan pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka. Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia pada pihak yang melakukan tindakan gagal serah yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembayaran denda atas nilai transaksi OPT yang gagal, dan penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT.

Dalam pelaksanaan transaksi SBI Repo, bagi Bank Indonesia agar

lebih melindungi pihak penerbit dan penjual dalam transaksi SBI-Repo, sebaiknya dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur Transaksi Repo sehingga bentuk transaksi tidak didahului transaksi jual-beli putus (*outright*) tetapi dapat melalui mekanisme penjaminan yang memberikan hak preference atau hak mendahulukan kepada pihak penerbit dan penjual sehingga kedudukan penjaminan dalam skema Transaksi Repo sama dengan skema penjaminan lainnya yakni Hak Tanggungan dan Fidusia. Apabila demikian, maka dapat mengurangi risiko terjadinya gagal serah dalam transaksi SBI-Repo. Kemudian pengawasan terhadap transaksi SBI Repo perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat potensi terjadinya gagal serah dalam transaksi SBI Repo. Pengawasan tersebut perlu dikoordinasikan pula dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas yang mengawasi industri perbankan agar pengawasan lebih efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia No: 18/12/PBI/ 2016 tentang Operasi Moneter

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/29/DPM tanggal 29 November 2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter



BUKU

- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. (Bandung: Mandar Maju).
- Rahman, Sufirman dan Eddie Rinaldy. 2013. *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).

JURNAL

- Supriyadi. *Kedudukan benda setelah putusnya perjanjian financial lease antara lessor dan lessee*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41:51, (Semarang, Oktober 2012), 515.